

**KOMENTAR NETIZEN YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN
TERHADAP FILM DOKUMENTER *DIRTY VOTE*: KAJIAN LINGUISTIK
FORENSIK**

Skripsi ini Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Humaniora pada
Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Nadia Maharani

2010722048



PROGRAM STUDI SASRA INDONESIA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

Nadia Maharani, “Komentar Netizen yang Mengandung Ujaran Kebencian terhadap Film Dokumenter *Dirty Vote*: Kajian Linguistik Forensik”. Skripsi. Program Studi Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Andalas, 2024. Pembimbing I. Dr. Fajri Usman, M.Hum. Pembimbing II. Dr. Aslinda, M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan bentuk, makna konseptual, dan makna kontekstual terhadap komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote*, dan (2) menjelaskan satuan bahasa yang terdapat pada komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote* yang terkait dengan regulasi perundang-undangan.

Metode yang digunakan pada tahap penyediaan data adalah metode simak dengan teknik dasar sadap, teknik lanjutan simak bebas libat cakap (SBLC) dan teknik catat. Setelah data diperoleh, data dianalisis menggunakan metode padan referensial dengan teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) dan teknik lanjutannya berupa teknik hubung banding menyamakan (HBS) dan hubung banding membedakan (HBB). Kemudian, pada tahap penyajian hasil analisis data digunakan metode informal.

Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh bentuk-bentuk ujaran kebencian yang berdampak melanggar hukum yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4) memprovokasi, (5) menghasut, dan (6) menyebarkan berita bohong. Ujaran kebencian berbentuk penghinaan contohnya kata *manipulatif* secara konseptual bermakna penyelewengan, secara kontekstual bermakna merendahkan martabat seseorang. Ujaran kebencian berbentuk pencemaran nama baik contohnya frasa *gelandangan politik* secara konseptual bermakna orang yang berpindah-pindah di ranah politik tanpa loyalitas, secara kontekstual bermakna merendahkan kredibilitas seseorang. Ujaran kebencian berbentuk penistaan contohnya frasa *MK sangat biadab laknatullah* secara konseptual bermakna pemerintah kurang ajar yang dilaknat Allah Swt, secara kontekstual bermakna mengutuk entitas MK. Ujaran kebencian berbentuk provokasi contohnya frasa *dasar pemecah bangsa* secara konseptual bermakna memecah masyarakat, secara kontekstual bermakna menjadi pemecah belah masyarakat. Ujaran kebencian berbentuk menghasut contohnya klausa *tenggelamkan 02* secara konseptual bermakna lenyapkan individu atau kelompok yang bersangkutan, secara kontekstual bermakna ajakan untuk menjatuhkan kredibilitas individu atau kelompok. Ujaran kebencian berbentuk menyebarkan berita bohong contohnya frasa *banyak merugikan* secara konseptual bermakna menyebabkan kerugian yang besar, secara kontekstual bermakna memberikan tuduhan merugikan entitas yang bersangkutan dengan jumlah yang besar. Disamping itu, satuan bahasa yang berdampak melanggar hukum yaitu pada tataran kata, frasa, klausa, dan kalimat yang berkaitan dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan KUHP.

Kata Kunci: ujaran kebencian, film dokumenter *Dirty Vote*, linguistik forensik